



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., yang diwakili oleh Bambang Wiyadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armen Abdillah M. dan kawan-kawan, Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Sijunjung, beralamat kantor di BRI Cabang Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, email: *habibmr1998@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2024;

Sebagai Penggugat;

lawan:

SILVIANA NUR, bertempat tinggal di Jorong Batu Balang, Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini didampingi oleh Afiyandri, S.H., dan kawan-kawan, para advokat berkantor di Perumahan Sari Ipuh Permai Blok H 13 B, Muaro Sijunjung, email: *afiyandri77dtk@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Muaro secara elektronik dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj pada tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan gugatan sederhana yang dituangkan dalam formulir gugatan sederhana pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
→ Hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
→ Tertulis, yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 04 Maret 2020
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 04 Maret 2020
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 04 Maret 2020
- c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor nomor PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 04 Maret 2020.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 66 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 04 Maret 2020.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap - tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp4.380.168,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No12 atas nama Silviana NurAsli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat atau pun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

→Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 04 Maret 2020.

→Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 Maret 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp160.645.988,00 (seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan).

→Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

→Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

→Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 66 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 04 Maret 2020 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

→Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.645.988,00 (seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp160.645.988,00 (seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp126.938.498,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) ditambah bunga sebesar Rp33.707.490,- (tigapuluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh), ditambah penalty sebesar Rp.-, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan pihak Tergugat hadir didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Reglement Buitengewesten* (RBg) *Juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat didampingi Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan pihak Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum, Gugatan tidak jelas siapa yang mengajukan. Penggugat atau Kuasa Hukumnya karena Gugatan hanya ditandatangani Penggugat tanpa ada nama jelas dari Penggugat. Oleh karena itu berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, tergugat mohon yang Mulia Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusanyang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, No. SPH: PK2002F6RD/5540/03/2020, tanggal 4 Maret 2020, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjam yang dibuat dibawah tangan oleh Pemohon Silviana Nur, tanggal SKPP 25 Februari 2020, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi foto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Silviana Nur dan Rajab Sutan Mudo, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 12, atas nama Pemegang Hak Silviana Nur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tanggal 28 Desember 2007, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang dibuat dibawah tangan oleh Silviana Nur, tanggal 4 Maret 2020, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat dibawah tangan oleh Silviana Nur dan Rajab Sutan Mudo, tanggal 4 Maret 2020, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Penunggak yang dibuat dibawah tangan tanpa tanggal, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1 (satu), Nomor: B.209/KBU.III/ADK/04/2022, tanggal 5 April 2022, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Ke-2 (dua), Nomor: B.237/KBU.III/ADK/06/2024, tanggal 20 Juni 2022, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan Ke-3 (tiga), Nomor: B.268/KBU.III/ADK/11/2022, tanggal 21 November 2022, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Print out Rekening Koran, dengan nomor rekening 554001008919109 atas nama Silviana Nur, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Payoff Inquiry, atas nama Silviana Nur, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan adalah fotokopi dari print out, selanjutnya diberi tanda (P-12);

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap semua bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan pihak Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang nomor PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum, Gugatan tidak jelas siapa yang mengajukan. Penggugat atau Kuasa Hukumnya karena Gugatan hanya ditandatangani Penggugat tanpa ada nama jelas dari Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil bahwa gugatan Penggugat ditandatangani namun tidak mencantumkan siapa yang menandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya dengan suatu surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, gugatan Penggugat telah nyata tertera suatu tandatangan namun tidak mencantumkan nama jelas atau pihak yang menandatangani, sehingga tidak diketahui apakah gugatan tersebut ditandatangani oleh Penggugat sendiri, salah satu kuasa Penggugat atau pihak lain yang tidak berkepentingan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa lebih lanjut Hakim mencermati posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Pengakuan Hutang, No. SPH: PK2002F6RD/5540/03/2020, tanggal 4 Maret 2020 dengan klausul pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 66 (enam puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal tanggal 04 Maret 2020 dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp4.380.168,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sekaligus lunas, namun senyatanya berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, No. SPH: PK2002F6RD/5540/03/2020 tanggal 4 Maret 2020, pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp5.173.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sehingga Hakim berpendapat posita Penggugat tidak selaras dengan objek perkara a quo sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, syarat formil gugatan dalam perkara a quo tidak terpenuhi yaitu perihal gugatan yang harus ditandatangani Penggugat atau Kuasanya yang jelas dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas, maka gugatan Penggugat berlasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sisca Utama sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Sisca Utama

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 169.000,00
(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj